



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2022/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Pemohon, NIK 7105192105740002, tempat dan tanggal lahirxxxxx, 21 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jaga VI, Desaxxxxx Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan, Desaxxxxx, Tatapaan, Kab. Minahasa Selatan, Sulawesi Utara sebagai Pemohon, dalam hal ini menggunakan alamat elektronik dengan alamat email idamnungan@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Agustus 2022 yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang pada tanggal 1 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 93/Pdt.P/2022/PA.Amg., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak perempuan kandung Pemohon, dengan identitas;

Nama : Anak Pemohon
NIK : 7105194301040001
Umur : 18 Tahun

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2022/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Tiada
Tempat Kediaman : Jaga VI, Desaxxxx Kecamatan Tatapaan,
Kabupaten Minahasa Selatan

Dengan calon suami :

Nama : Calon suami anak Pemohon
NIK : 7106041709970003
Umur : 25 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Tempat Kediaman : Desa Xxxx, Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa
Utara;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karena maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, dengan surat nomor: B-81/KUA.23.10.1/PW.01/07/2022, tanggal 26 Juli 2022;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 Tahun, bahkan telah berhubungan badan dan hamil dengan usia janin 20 Minggu;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap menjadi seorang isteri, begitu juga calon suami berstatus belum pernah menikah dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang suami dalam keluarga;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang berkeberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2022/PA.Amg.



7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim, kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama **Anak binti Pemohon** untuk menikah dengan calon suami yang bernama **Calon suami anak Pemohon**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dan Hakim Tunggal telah memberikan nasihat kepada Pemohon terkait dengan permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih berumur 16 tahun, yaitu mengenai resiko-resiko dilakukannya perkawinan dini tersebut, baik mengenai resiko berhenti dan berkelanjutannya pendidikan anaknya, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anaknya serta potensi-potensi munculnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anaknya, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeinginan kuat untuk menikahkan anaknya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya dan calon Suaminya dipersidangan, kemudian Hakim Tunggal juga telah memberikan penjelasan dan nasehat kepada anak Pemohon yang bernama Anak Binti Pemohon dan calon suaminya bernama Calon suami anak Pemohon mengenai resiko-resiko apabila melakukan perkawinan dini, baik mengenai resiko berhenti dan berkelanjutannya pendidikan mereka, kesiapan terkait reproduksi, dampak

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2022/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, sosial dan psikologis mereka serta potensi-potensi munculnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga mereka, sehingga Hakim Tunggal menasehati agar mereka mengurungkan niatnya untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur (perkawinan dini) tersebut, namun tidak berhasil karena anak Pemohon dan calon Suami tersebut tetap bersikukuh (berkeinginan kuat) untuk melangsungkan pernikahan mereka dan mereka menyatakan keinginan melangsungkan perkawinan ini adalah keinginan pribadi mereka, bukan karena adanya paksaan dan mereka menyatakan kesanggupannya untuk menanggung segala resiko yang timbul dari adanya pernikahan mereka tersebut.

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dalam pemeriksaan tanpa menggunakan atribut persidangan Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama: Anak Binti Pemohonyang pada pokoknya sebagai berikut:

0- Bahwa, benar saya adalah anak dari Pemohon, yang masih berumur 18 tahun;

1- Bahwa, saya kenal dengan calon suami saya Bernama Calon suami anak Pemohon dan telah berpacaran selama satu tahun;

2- Bahwa saya benar-benar berniat untuk menikah dengan calon suami yang bernama Calon suami anak Pemohon atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan orang tua atau dari pihak manapun;

3- Bahwa saya belum pernah menikah dan tidak dalam pinangan orang lain ;

4- Bahwa, saya sudah siap lahir bathin untuk menikah dengan calon suami saya dan siap menjadi isteri yang baik;

5- Bahwa pernikahan ini tidak bisa ditunda lagi karena saya dan calon Suami saya sudah pernah satu kali melakukan hubungan suami isteri, dan saat ini saya sedang hamil ;

Bahwa, Hakim Tunggal juga telah mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama: Calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2022/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6- Bahwa, saya adalah calon Suami anak Pemohon, berumur 25 tahun;
- 7- Bahwa, benar saya ingin menikah dengan anak Pemohon Bernama Anak Binti Pemohon karena keinginan saya dan anak Pemohon sendiri, bukan karena paksaan dari pihak manapun;
- 8- Bahwa saya dan anak Pemohon pernah melakukan hubungan suami isteri dan saat ini anak Pemohon telah hamil;
- 9- Bahwa, saya sudah siap untuk menjadi suami bagi calon isteri saya tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab lahir dan batin;
- 10- Bahwa, status saya adalah belum pernah menikah;
- 11- Bahwa saya bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan yang cukup;
- 12- Bahwa, saya dan anak Pemohon sudah pernah mengurus pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, namun ditolak, karena belum mencapai umur untuk menikah, sehingga Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah di Kantor Pengadilan Agama Amurang ini;

Bahwa, Hakim Tunggal juga telah mendengar keterangan orangtua calon Suami anak Pemohon bernama xxxx umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan tempat kediaman, Desa xxxxx, Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 13- Bahwa, Saya mengenal Pemohon dan anaknya yang bernama Anak karena beberapa waktu lalu kami telah saling bertemu membicarakan perkawinan antara anak saya dan anak Pemohon;
- 14- Bahwa, Saya sudah tahu anak Pemohon yang bernama Anak Binti Pemohon berniat ingin menikah dengan anak saya yang bernama Calon suami anak Pemohon karena suka sama suka bukan karena ada paksaan dari pihak lain;
- 15- Bahwa, saya dan keluarga lainnya sudah datang ke rumah Pemohon untuk melamar anaknya dan Pemohon sudah menyetujui dan menerima lamaran tersebut;
- 16- Bahwa, saya tahu bahwa anak Pemohon dan anak saya benar-benar siap berniat baik untuk menikah;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2022/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17- Bahwa anak saya bekerja sebagai seorang Nelayan d dengan penghasilan yang cukup;

18- Bahwa, anak saya dan anak Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi perkawinan mereka;

19- Bahwa, saya yakin anak saya dan anak Pemohon sudah sangat siap lahir bathin untuk menikah dan hal ini tidak bisa ditunda lagi karena saat ini anak Pemohon dengan anak saya pernah berhubungan suami isteri, dan saat ini anak Pemohon sedang hamil;

20- Bahwa, saya siap membantu menanggung segala kebutuhan anak saya dan calon istrinya ketika menjalani rumah tangga, baik kebutuhan dari segi materiil, maupun non materiilnya dalam hal menjaga dan mendidik mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga nantinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon**(Pemohon) NIK 7105192105740002, tanggal 1 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, telah cocok dan sesuai dengan aslinya,bukti P.1:
2. Fotokopi Kartu Tansda Penduduk atas nama **xxxx (Isteri Pemohon)** Nomor 7105195304740001, tanggal 1 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **xxx** Nomor 71050190809082408, tanggal 3 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, telah cocok dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.3:
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Xxxxxx**, Nomor 2316DKCS/DISP/2012, tanggal 7 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2022/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, telah cocok dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.4:

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Anak (anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Inpres Rap-Rap, Kecamatan tatapaan tanggal Juni 2018 telah dinazegellen, telah cocok dan sesuai dengan aslinya, Bukti P.5

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Calon suami anak Pemohon (calon suami anak Pemohon)**, Nomor 7106041709970003, tanggal 5 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, telah cocok dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.6:

7. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-81/KUA.23.10.02/PW.01/07/2022 tanggal 26 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.7;

Bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. saksi umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jaga III, Desaxxxx, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan; Saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

21-Bahwa, saksi mengenal Pemohon sebagai keponakan;

22-Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama Calon suami anak Pemohon, karena saksi sering bertemu dengan anak tersebut di rumah Pemohon

23-Bahwa, saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan Dispensasi Kawin karena anak Pemohon belum cukup

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2022/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur untuk menikah, karena anak Pemohon masih berumur 18 tahun;

24-Bahwa, saksi tahu anak Pemohon ingin menikah dengan calon Suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon, karena suka sama suka;

25-Bahwa, saksi tahu anak Pemohon dan calon Suaminya masih berstatus belum menikah;

26-Bahwa, saksi mengetahui calon suami anak Pemohon adalah pekerja keras dan sekarang bekerja sebagai Nelayan;

27-Bahwa, saksi tahu anak Pemohon dengan calon Suaminya tidak ada hubungan darah dan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang agama;

28-Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan telah diterima oleh keluarga dan Pemohon;

2. saksi umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jaga VII, Desaxxxx, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

29-Bahwa, saksi mengenal Pemohon sebagai Keponakan;

30-Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama Calon suami anak Pemohon, karena saksi sering bertemu dengan anak tersebut di rumah Pemohon

31-Bahwa, saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan Dispensasi Kawin karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, karena anak Pemohon masih berumur 16 tahun;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2022/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32-Bahwa, saksi tahu anak Pemohon ingin menikah dengan calon Suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon, karena suka sama suka;

33-Bahwa, saksi tahu anak Pemohon dan calon Suaminya masih berstatus belum menikah;

34-Bahwa, saksi mengetahui calon suami anak Pemohon adalah Nelayan;

35-Bahwa, saksi tahu anak Pemohon dengan calon Suaminya tidak ada hubungan darah dan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang agama;

36-Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan telah diterima oleh keluarga dan Pemohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi) Pengadilan Agama oleh karenanya Hakim Tunggal berkesimpulan permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah menjelaskan terkait

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2022/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resiko-resiko perkawinan di bawah umur dan Hakim Tunggal juga telah memberikan nasehat dengan maksimal kepada Pemohon, anak Pemohon, calon Suami anak Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon untuk mengurungkan niatnya melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon dengan calon Suaminya, dan bersabar sehingga anak Pemohon mencapai umur untuk menikah, namun tidak berhasil. Karena anak Pemohon dan calon Suaminya tetap menyatakan niat kuatnya untuk melangsungkan pernikahan dini (tanpa adanya paksaan dari pihak manapun), begitu juga dengan Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk menanggung segala resiko dan beban atas adanya perkawinan dari kedua anak mereka tersebut, baik jaminan hidup secara materiil maupun psikis, kehidupan sosial dan resiko lainnya dalam menjalani perkawinan di bawah umur;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Agama memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Binti Pemohon untuk menikah dengan calon Suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun, usia mana belum memenuhi batas minimal usia perkawinan bagi perempuan yaitu 19 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon Suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon sehingga didapat keterangan yang cukup dan meyakinkan bagi Hakim Tunggal terkait dengan telah adanya persetujuan dari calon pasangan yang akan dinikahkan, kesiapan baik fisik maupun psikologis (lahir dan batin) dari pasangan serta kesediaan dan tanggung jawab dari orang tua calon mempelai akan adanya perkawinan tersebut;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2022/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat (P.1 sampai dengan P.7) dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan secara berurutan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedelapan bukti surat Pemohon (P.1 s/d P.7) setelah diperiksa seluruhnya adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Isteri Pemohon, bukti P.3 berupa kartu keluarga atas nama Pemohon maka harus dengan demikian dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari anak yang bernama Anak, beragama Islam yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang dan telah ternyata pula dari titel permohonan Pemohon adalah perihal Dispensasi Kawin atas anak Pemohon yang masih berdomisili di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Penjelasannya jo Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Amurang memiliki kompetensi *absolute* dan *relative* atas permohonan *a quo*, dan Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Binti Pemohon(anak Pemohon) telah terbukti bahwa Anak Binti Pemohon adalah anak kandung dari Pemohon yang lahir tanggal 3 Januari 2004 (18 tahun, 5 bulan), hal mana menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat melangsungkan perkawinan kecuali telah mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan in cassu Pengadilan Agama Amurang. Dengan demikian, alasan permohonan Pemohon dalam perkara a

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2022/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo telah bersesuaian dengan hukum dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Rap-Rap, Kecamatan tatapaan maka terbukti anak Pemohon pernah mengenyam Pendidikan di Sekolah Dasar;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami anak Pemohon (calon suami anak Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti calon suami Pemohon lahir tanggal 17 September 1997 (umur 24 tahun 10 bulan), tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara dan berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan menjadi bukti yang kuat bahwa Pemohon telah mendaftarkan perihal pernikahan anak Pemohon tersebut, namun karena usia anak Pemohon tidak memenuhi ketentuan perundangan, maka pendaftaran pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon Suaminya yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bahwa anak Pemohon dan calon Suaminya telah siap lahir maupun bathin untuk melanjutkan hubungan mereka tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami Suami dan sebagai isteri ketika menikah nanti tanpa ada paksaan,

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kedua orang saksi Pemohon setelah diperiksa dan didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpahnya masing-masing ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165 R.Bg.-179 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Hakim Tunggal dapat menerima dan mempertimbangan lebih lanjut keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan keterangan anak Pemohon, calon Suami anak Pemohon, orang tua calon Suami anak Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2022/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon, lahir tanggal 3 Januari 2004 (18 Tahun, 5 bulan) ;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon (umur 24 tahun 10 bulan), sama-sama ingin segera menikah tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan atau lainnya yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa Pemohon dan keluarga besar calon Suami anak Pemohon telah menyetujui rencana perkawinan anak Pemohon dan calon Suaminya;
- Bahwa Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon telah menyatakan kesediaan mereka untuk membantu dan menanggung segala bentuk resiko dari adanya perkawinan anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Hakim Tunggal tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2022/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun, sehingga Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat anak Pemohon dan calon Suaminya telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak ada halangan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon Suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ditentukan usia minimal melangsungkan perkawinan dalam perundangan adalah agar kedua mempelai

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2022/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memiliki kesiapan baik lahir maupun batin sehingga tujuan dari perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah kelak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan batas minimal melangsungkan pernikahan menurut perundangan, namun melihat seluruh fakta di persidangan di atas, terutama adanya fakta bahwa hubungan dekat (berpacaran) antara anak Pemohon dengan calon Suaminya telah berlangsung lama, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya pernah melakukan hubungan suami isteri sehingga mengakibatkan anak Pemohon hamil dan juga keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga, dan juga kedua orang tua mereka beserta keluarga besarnya telah menyatakan persetujuannya serta kesanggupannya untuk menanggung segala resiko atas dilangsungkannya perkawinan mereka tersebut, maka dalam kultur dan budaya masyarakat ketimuran setempat sangat tabu jika keduanya tidak dinikahkan dan akan lebih menambah mudharat yang lebih besar;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas dan jika hubungan tersebut dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada kaidah fiqhiyyah sebagaimana terdapat di dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kesusahan (*madhorot*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa selain itu Hakim Tunggal juga perlu mengutip firman Allah SWT dalam surat An- Nur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَبْيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2022/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia Nya dan Allah Maha Luas Pemberian Nya dan Maha Mengetahui.”;

Dan juga Rasulullah SAW pernah bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَى لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

Artinya: “Wahai Pemuda! Barang siapa diantara kamu sanggup/kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya” (HR. Bukhari);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang Bernama Anak Binti Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka sudah selayaknya Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan segera dapat melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan dan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2022/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Binti Pemohon** untuk menikah dengan calon Suaminya yang bernama **Calon suami anak Pemohon**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Amurang pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1444 Hijriyah oleh kami **Masyrifah Abasi, S.Ag**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana dibacakan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. Subardi Mooduto, MH** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

Masyrifah Abasi, S.Ag

Panitera Pengganti,

Drs. Subardi Mooduo, MH

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp70.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp00.000,00 |
| 4. PNBK Panggilan I | : Rp10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 5. Materai | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) |

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2022/PA.Amg.